



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Mrs, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar terkait permasalahan ekonomi;
 - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, antara Penggugat

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs



dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Nomor: 01/SKG/TDL/VII/2023, tertanggal 25 Juli 2023;

8. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah madhiyah serta nafkah lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat (relaas) Nomor 402/Pdt.G/2023/PA. Mrs melalui RRI masing-masing tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

1. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, menikah, pada tanggal 0XXXXXXXXXXXXXXXXX, di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kacaci, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .Kabupaten Maros;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2022 dan tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, menikah, pada tanggal 0XXXXXXXXXXXXXXXXX, di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kacaci, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2022 dan tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 402/Pdt.G/2023/PA. Mrs tanggal 15 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat dan Penggugat sering bertengkar terkait permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P. Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sudah menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg dan pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena penyebabnya karena Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2022 dan tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut di atas majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadirinya para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 610.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.402/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)